



PUTUSAN

Nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara antara;

Sri Wahyuni binti Slamet, NIK. 3524194302920002, lahir di Lamongan pada tanggal 3 Pebruari 1992, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Dusun Sumberdono, RT. 002 RW. 001, Desa Tunggunjagir, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Khoirul Anam, S.H., Aris Arianto, S.H. dan Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Sunan Drajat Nomor 211, Ruko Demangan Baru, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 628/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 22 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

Herianto bin Karim, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa Tunggunjagir, Kecamatan Mantup, Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan dengan nomor 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 22 Agustus 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 294/60/VII/2008 yang dibuat oleh kantor urusan Agama Kecamatan. Kembangbahu, Kabupaten Lamongan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan memilih tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Desa Maor, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx kurang lebih 10 tahun lalu bertempat tinggal dirumah sendiri di Desa Tunggun Jagir, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sampai bulan Mei tahun 2024;
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'dal dhuhul) yang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama : FAHRI ANANDA PRATAMA umur 13 tahun sekarang ikut Tergugat;
4. Bahwa selama tinggal dirumah orang tua Penggugat mereka hidup rukun, saling cinta-mencintai kurang lebih berjalan 10 tahun lalu memutuskan tinggal dirumah sendiri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berubah disamping dikarenakan factor ekonomi karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga diwarnai percekocokan mulut bahkan tak segan-segan Tergugat sering mukul bila awalnya Penggugat masih bertahan akan tetapi lama-kelamaan tidak tahan akibat sellalu dianiaya akhirnya bulan Juni 2024 pulang kerumah orang tuanya di Desa Maor, Kecamatan. Kembangbahu, xxxxxxxx xxxxxxxx. sampai sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
5. Bahwa selama bulan jJuni 2024 sampai sekarang Penggugat dan anaknya tidak diberikan nafkah oleh Tergugat yang setiap bulannya Rp. 1.000.000,- x 3 = Rp. 3.000.000,-(Tiga juta rupiah),nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 10,000,000,- (Sepuluh juta rupiah);

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga dalam hal ini keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan akan tetapi gagal.
7. Bahwa sejak Tergugat sudah tidak memperdulikan kehidupan Penggugat, Penggugat merasa rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diharapkan untuk rukun lagi.
8. Bahwa atas dasar uraian-uraian tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Lamongan segera menyidangkan dan berkenan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. tanggal 25 Juli 2008 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 294/60/VII/2008 yang dibuat oleh kantor urusan Agama Kecamatan. Kembangbahu, Kabupaten Lamngan; putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama 3 bulan sebesar Rp. 3.000.000,-nafkah mut'at sebesar Rp. 5.000,000,- dan nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,-
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Exoequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat dengan perubahan secara di depan sidang bahwa Penggugat mencabut petitum angka 3;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 294/60/VIII/2008, tanggal 25 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 3524194302920002, tanggal 25-02-2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi :

1.-----
SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Maor, RT 009 RW 003, Desa Maor, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai paman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Fahri Ananda Pratama, umur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena saksi sering berkunjung ke tempat tinggal mereka;
- Bahwa tidak saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat sejak mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih dari 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.-----

Sumiati binti Tanu, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Maor, RT 009 RW 003, Desa Maor, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 13 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pengugat dan Tergugat, namun saksi pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang dan selama itu mereka sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sesuai hukum Islam selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering memukul dan menganiaya Penggugat, Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat, akhirnya sejak bulan Juni 2024 hingga gugatan diajukan keduanya berpisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat atau verstek, maka apa yang didalilkan Penggugat dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpah atau janjinya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 145, 144, dan 147 HIR dan keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170 dan 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti P.1, P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak 25 Juli 2008 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama, kemudian sejak sekitar 10 tahun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sejak sekitar 5 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Penggugat telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
3. Bahwa sejak sekitar 10 tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
4. Bahwa sejak sekitar 5 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kesatu sampai ketiga, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam kondisi ba'da dukhul, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 10 tahun perkawinan keduanya berselisih dan bertengkar, Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, yang akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 5 bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dan selama itu keduanya sudah tidak saling mengunjungi, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama dan tidak saling mengunjungi merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, bahkan sejak kurang lebih 5 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat mengenai perceraian telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi pengadilan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Herianto bin Karim) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Slamet);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Roihan, S.H. dan Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H. Kayanto, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Roihan, S.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

H. Kayanto, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya PNBP

:

- P :

Rp

30.000,00

end

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aftar			
an			
- P :	Rp		20.000,00
ang			
gilan			
- R :	Rp		10.000,00
edak			
si			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya :	Rp		475.000,00
Peman			
ggilan			
Biaya :	Rp		50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya :	Rp		10.000,00
Materai			
Jumlah :	Rp		695.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1753/Pdt.G/2024/PA.Lmg